



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

SALINAN

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI
PEGAWAI PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis penggunaan jasa pelayanan bagi pegawai puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di kabupaten bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembinaan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung.

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran jasa pelayanan berdasarkan estimasi/perkiraan jumlah pendapatan tahun berjalan pada BLUD-UPT Puskesmas.
 - (2) Besaran jasa pelayanan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pendapatan BLUD-UPT Puskesmas kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dapat mengalokasikan jasa pelayanan dengan besaran paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari total pendapatan;
 - b. Jumlah pendapatan BLUD-UPT Puskesmas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dapat mengalokasikan jasa pelayanan dengan besaran paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan,
 - c. Jumlah pendapatan BLUD-UPT Puskesmas lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dapat mengalokasikan jasa pelayanan dengan besaran paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total pendapatan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BLUD-UPT Puskesmas :
 - a. Tanpa rawat inap dengan poned mendapat tambahan jasa pelayanan paling banyak 5% (lima persen) dari total pendapatan, dan
 - b. Rawat inap mendapat tambahan jasa pelayanan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan.
2. Pasal 5 dihapus.
3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11A

Sisa dana 10% untuk kepentingan pembinaan, penghargaan, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang tidak teranggarkan yang telah dialokasikan sebelum Peraturan ini, dibayarkan kepada pegawai sebagai jasa pelayanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003